



NOTA KESEPAHAMAN (MoU)



Antara

**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BANYUMAS**

Dengan

BALITKABI

Tentang

PENGEMBANGAN KOMODITAS ANEKA KACANG DAN UMBI

Nomor : 521/4311/X/2020

Nomor : B. /HK.220/H.2.2/10/2020

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua puluh satu bulan Oktober Tahun dua ribu dua puluh bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Ir. Widarso, MM** : Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas, yang berkedudukan di Jl. Prof. Dr. Soeharsono (Komplek GOR Satria) Purwokerto, Banyumas dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten Banyumas, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Dr. Ir. Yuliantoro Baliadi, MS.** : Plh. Kepala Balitkabi, yang berkedudukan di Jl. Raya Kendalpayak Km. 8 Kotak Pos 66 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balitkabi, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten Banyumas bergerak dalam bidang meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman aneka kacang dan umbi.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 TUJUAN

- c. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman aneka kacang dan umbi dan manajemen tanaman pangan dalam rangka menunjang proses pembangunan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi bangsa dan negara.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi: Pengembangan komoditas aneka kacang dan umbi.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- a. **PARA PIHAK** akan menugaskan/melimpahkan wewenangnya kepada pejabat dan/atau wakil dari satuan kerja masing-masing sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya untuk membuat, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan dengan sebaik-baiknya;
- b. **PIHAK KESATU** menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya;
- c. **PIHAK KEDUA** menyiapkan sarana dan prasarana untuk mendukung berjalannya program meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman aneka kacang dan umbi.

Pasal 4 TANGGUNG JAWAB/HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Tanggung Jawab/Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK**:
PARA PIHAK bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan **Nota Kesepahaman** ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tanggung Jawab/Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**:
 - a. Memperoleh kemudahan perizinan dari **PIHAK KEDUA** dalam program meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman aneka kacang dan umbi.
3. Mendapatkan dukungan dan komitmen **PIHAK KEDUA** untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengembangan sumberdaya tanaman aneka kacang dan umbi yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk pengembangan komoditas aneka kacang dan umbi di Kabupaten Banyumas.
4. Tanggung Jawab/Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. Memberikan materi dalam kegiatan pengembangan sumberdaya tanaman aneka kacang dan umbi bagi **PIHAK KESATU**;
 - b. Menentukan peneliti dan teknisi sebagai pembimbing lapangan dari unit kerja **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan pengembangan sumberdaya tanaman aneka kacang dan umbi.
 - c. Menentukan Standar Prosedur Operasional (SPO) sebagai pedoman bagi **PIHAK KESATU**;
 - d. Mendapatkan dukungan dan komitmen **PIHAK KESATU** untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengembangan sumberdaya tanaman aneka kacang dan umbi yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk pengembangan komoditas aneka kacang dan umbi di Kabupaten Banyumas.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari Nota Kesepahaman ini akan ditanggung dan dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan anggaran yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6 KEADAAN KAHAR/FORCE MAJEURE

1. Salah satu pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Keadaan Kahar;
2. Kejadian-kejadian berikut adalah keadaan Keadaan Kahar: kerusuhan masal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme; gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya; sengketa hubungan industrial atau pemogokan masal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah; atau perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material;
3. Salah satu pihak hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dengan alasan Keadaan Kahar jika: a) keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban pihak tersebut, dan b)

tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak tersebut;

4. Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan pihak lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam sejak terjadinya Keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis Keadaan Kahar yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh pihak yang mengirimkan pemberitahuan;
5. Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar pihak tersebut dapat melanjutkan pelaksanaan kewajibannya sesuai Perjanjian;
6. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, pihak yang mengalami Keadaan Kahar itu tidak mengirimkan pemberitahuan sesuai dengan Ayat (4) Pasal ini, maka Keadaan Kahar dianggap tidak pernah terjadi;
7. Pihak yang menerima pemberitahuan Keadaan Kahar dapat menolak mengakui adanya Keadaan Kahar selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud Ayat (4) Pasal ini. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender tersebut tidak ada penolakan dari pihak yang diberitahu, maka pihak itu dianggap mengakui adanya suatu Keadaan Kahar;
8. Apabila adanya Keadaan Kahar ditolak untuk diakui oleh pihak yang diberitahu, maka pihak yang menyatakan Keadaan Kahar tersebut harus tetap melaksanakan kewajibannya sesuai Perjanjian ini;
9. Jika pihak yang mengalami Keadaan Kahar berkeberatan atas penolakan oleh pihak yang diberitahu, maka pihak yang berkeberatan atas penolakan itu dapat meminta agar keberatannya diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini; dan
10. Apabila terjadinya Keadaan Kahar tersebut diakui oleh pihak yang diberitahu, maka **PARA PIHAK** akan merundingkan perubahan-perubahan yang diperlukan agar Perjanjian dapat tetap dilaksanakan.

Pasal 7

MASA BERLAKU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu **3 (tiga) tahun**, terhitung mulai ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar evaluasi;
2. **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Nota Kesepahaman ini selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini;
3. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut

secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya **1 (satu) bulan** sebelumnya;

4. Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**;
2. Dalam hal tidak terdapat kesesuaian pendapat dalam musyawarah dan mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menyerahkannya kepada Pengadilan Negeri;

Pasal 9 PEMBERITAHUAN

Semua surat-surat/pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini wajib dibuat secara tertulis dan dikirim dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten Banyumas
Jl. Prof. Dr. Soeharsono (Komplek GOR Satria)
Purwokerto, Banyumas.

PIHAK KEDUA : Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi
Jl. Raya Kendalpayak Km. 8 Kotak Pos 66 Malang

Pasal 10 PERUBAHAN

1. Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK.**

PIHAK KESATU



(Ir. Widarso, MM)

PIHAK KEDUA



(Dr. Ir. Yuliantoro Baliadi, MS.)